
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JABON KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

Sischa Tri Wahyu Widianti

sischa.tri.wahyu-2014@fisip.unair.ac.id, sischatriwahyu@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Abstract

The purpose of the research is to describe the performance of village government apparatus in managing the village funds of Jabon village for planning, implementation, administration, reporting and accountability.

The research uses two aspect of performance appraisal, the result and behavior of work. To answer the research problem, the researcher uses a descriptive qualitative method. The information determination technique used is purposive sampling. This research is located in the village of Jabon. Meanwhile, the data collection techniques used are in the form of observation, document studies, and interviews with informants. Then, the validity of data uses triangulation technique. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The result of this research indicates that in general, the performance of the village government apparatus viewed from the aspect of the result and the behavior of work in managing the village funds of Jabon village is less good, because the performance of the village apparatus in implementation, administration, reporting and accountability has not worked optimal. But, the performance of village apparatus are good enough in planning.

Keyword: Performance Village Apparatus, Village Government, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif sangat ditentukan oleh penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, karena di level pemerintahan desa inilah pelaksanaan fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan pemerintahan daerah yang nyata dan faktual dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten dan kecamatan. Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem administrasi pemerintahan desa. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, pemerintah melakukan penataan dan pengaturan kebijakan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hal asal-usul, adat isitiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Untuk melaksanakannya, maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dukungan dana tersebut seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Desa bahwa selain Pendapatan Asli Desa dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Desa juga diberikan sumber lain yaitu Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan dana ini bertujuan agar

pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun dengan adanya bantuan dana desa, terdapat penyelewengan mengenai dana desa oleh pemerintah desa seperti data dari Kementerian Dalam Negeri berikut ini.

Tabel I.1

Kasus Penyalahgunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa


1.	200 Kasus Diserahkan Ke KPK
2.	167 Kasus Diserahkan Ke Kepolisian
3.	67 Kasus Diproses Di Pengadilan

Sumber: Kemendagri, 2016

Dari permasalahan tersebut, sumber daya manusia di pemerintah desa masih belum siap untuk mengimplementasikan aturan mengenai pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan, sehingga muncul fenomena korupsi di pemerintah desa. Berikut grafik mengenai fenomena korupsi berdasarkan instansi.

Grafik I.1

Fenomena Korupsi Tahun 2016 Berdasarkan Instansi




Sumber: Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Kajian Tren Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016

Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2016 terdapat 62 kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Desa, dengan nilai kerugian sebesar Rp 18 miliar, yang berarti fenomena korupsi sudah masuk di pemerintah desa. Kemudian berikut ini akan diperjelas dengan data mengenai aktor yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada tahun 2016.

Grafik I.2

Jumlah Aktor Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka



Sumber: Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Kajian Tren Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016

Dari adanya data tersebut dapat diketahui bahwa Kepala desa menjadi aktor keempat yang ditetapkan sebagai tersangka, hal tersebut juga didukung dengan adanya berita dari detiknews pada Jumat 11 Agustus 2017, bahwa Indonesia *Corruption Watch* (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016 - 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-

rata dilakukan kepala desa. Dari 139 aktor, 107 diantaranya merupakan kepala desa, selain itu pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang.

Berdasarkan data mengenai kucuran dana desa di tahun 2015-2016, menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi yang mendapatkan kucuran dana desa tertinggi dengan Jawa Tengah. Namun, disini lain Jawa Timur merupakan juara korupsi dana desa. Data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), mulai tahun 2016 hingga Agustus 2017, ICW menemukan 110 kasus penyelewengan dana desa. Selain itu, berdasarkan data dari BPS, Jawa Timur juga memiliki tingkat kemiskinan nomor 15 dari 34 provinsi di Indonesia, hal ini menunjukkan kucuran dana desa dari pemerintah masih belum berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Dari 302 desa yang berada di Kabupaten Jombang, Desa Jabon adalah salah satu desa yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan dana desa di tahun anggaran 2017. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bab V pasal yang ke 19, penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri meminta setiap aparatur desa diwajibkan untuk dapat meningkatkan kinerja para aparatur pemerintah desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Karena dengan digelontorkannya dana desa yang cukup besar di tiap desa, tentunya membutuhkan suatu pertanggungjawaban. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap pemerintah desa dituntut untuk memiliki aparatur desa dengan kinerja yang profesional dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tata kelola pemerintahan desa khususnya dalam mengelola keuangan desa.

Kualitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting agar aparatur pemerintah desa dapat memiliki kinerja yang profesional dalam mengelola dana desa dan mampu mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera, apalagi saat ini fenomena korupsi sudah masuk di level pemerintahan desa. Karena pengelolaan dana desa memiliki peran yang cukup penting bagi pemerintah desa, maka dari itu penelitian ini berfokus pada kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui "Bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang?"

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, tambahan informasi bagi peneliti maupun dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Administrasi Negara, juga dapat memberikan bahan perbandingan serta pengembangan lebih lanjut tentang riset pada proses pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan informasi, pertimbangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga bertujuan dapat menjadi bahan masukan bagi Inspektorat Kabupaten Jombang selaku lembaga yang berwenang dalam mengawasi penggunaan keuangan desa di Kabupaten Jombang dan juga masukan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai dinas yang berwenang melaksanakan pembinaan pada pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara secara mendalam observasi, dan studi dokumen. Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive* dimana pihak-pihak dianggap mengetahui terkait pengelolaan dana desa. Teknik analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kinerja aparatur pemerintah desa dilakukan dengan mengukur kinerja aparatur menggunakan dua aspek yang dikembangkan menjadi beberapa indikator. Penelitian ditujukan kepada aparatur pemerintah desa di Desa Jabon yang mengelola dana desa. Kemudian aparatur diukur kinerjanya dengan hasil kerja dan perilaku kerja. Dari kedua aspek kinerja tersebut kemudian akan didapatkan hasil pengukuran kinerja aparatur pemerintah desa di Desa Jabon.

1. Hasil Kerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jabon

Hasil kerja adalah Pencapaian hasil kerja atau target aparatur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Moehariono, 2009). Selanjutnya aspek hasil kerja meliputi produktivitas dan kualitas kerja yang dijabarkan kedalam beberapa tahap pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

➤ Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, aparatur desa yang berwenang adalah Sekretaris Desa untuk menyusun Rancangan tentang APBDesa yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) tahun berkenaan, proses penyusunan Rancangan tentang APBDes dilaksanakan dengan mengadakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bersama masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Rancangan tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa. Lalu rancangan tersebut, disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah dibahas dan disepakati, maka tugas Kepala Desa dalam hal ini untuk menyampaikan Rancangan tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi, apabila terdapat evaluasi maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan dan kemudian menetapkan Rancangan tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

A. Produktivitas

Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi

(output) dengan sumber daya yang digunakan (input) (Triyono, 2012). Aspek produktivitas ini berkaitan dengan hasil perencanaan yang telah disusun oleh sekretaris desa dari keseluruhan pendapat dan ide dari masyarakat yang telah ditampung dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Produktivitas dari Sekretaris Desa dalam tahap perencanaan sudah cukup baik yaitu sebagai ketua atau koordinator, sekaligus mendampingi kepala desa dan mewakili Pemerintah Desa Jabon untuk memberi sambutan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, juga selalu berperan aktif dalam setiap proses perencanaan. Dalam tahap perencanaan, sekretaris desa mampu menjadi koordinator desa dengan menghasilkan Rancangan tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa Jabon (APBDes) untuk kegiatan selama satu tahun anggaran berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa melalui forum musyawarah perencanaan dan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa yang disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDes) Tahun 2017.

B. Kualitas Kerja

Kualitas kerja merupakan wujud perilaku atau kegiatan yang dilaksanakan aparatur sesuai dengan harapan dan kebutuhan atau tujuan yang dicapai secara efektif dan efisien (Marcana, 2007). Dalam tahap perencanaan, aparatur desa yang berwenang adalah Sekretaris Desa sehingga harus memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan dana desa sebab anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa, yang juga menyangkut hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Aspek kualitas kerja dari sekretaris desa dalam tahap perencanaan dirasa sudah cukup baik hal ini dikarenakan sekretaris desa telah memahami prosedur penyusunan Rancangan tentang APBDes, dalam menyusun Rancangan tentang APBDes juga tidak mengalami banyak kendala dan mampu menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran yang diterima. Dalam tahap perencanaan, perilaku sekretaris desa sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah Desa Jabon yaitu mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tanggap, yang didukung juga dengan kepandaian dan pengalaman sekretaris desa yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dusun dan Bendahara.

➤ Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, aparatur desa yang berperan penting adalah Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan. Namun ada beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, yang pertama seluruh rencana anggaran biaya yang diajukan oleh lembaga desa harus atas persetujuan dari sekretaris desa selaku verifikator, yang kedua seluruh pencairan atau pengeluaran dana desa untuk pelaksanaan program atau kegiatan harus diketahui oleh kepala desa dan bendahara, yang ketiga seluruh kegiatan yang mengakibatkan keluar masuk kas desa harus melalui rekening kas desa. Kepala Seksi yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan untuk program atau kegiatan yang bersumber dari dana desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan.

A. Produktivitas

Aspek produktivitas ini berkaitan dengan kegiatan atau program yang telah diselesaikan oleh aparatur desa dari keseluruhan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes khususnya bantuan dari dana desa.

Dalam tahap pelaksanaan, aparatur desa yang berwenang adalah Kasi Kesejahteraan selaku pelaksana

kegiatan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kasi kesejahteraan masih belum mampu untuk melaksanakan tugas secara maksimal, sehingga kepala desa membuat peraturan apabila Kasi Kesejahteraan tidak mampu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka tugas tersebut dapat diambil alih oleh sekretaris desa dan kaur perencanaan. Dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik desa, Kasi Kesejahteraan belum menguasai dan belum memahami, sehingga tugas dalam bidang pembangunan fisik desa dilaksanakan oleh kaur perencanaan. Selain itu, Kasi Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyaluran bantuan dana desa kepada lembaga kemasyarakatan desa juga masih diberi arahan oleh sekretaris desa. Sehingga di tahap pelaksanaan, aparatur desa belum melaksanakan tugas belum sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Sehingga secara umum produktivitas aparatur pemerintah desa dalam tahap pelaksanaan masih terbilang kurang baik, disebabkan antara realisasi pelaksanaan dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes masih belum terealisasi 100%.

B. Kualitas Kerja

Dalam tahap pelaksanaan, kualitas kerja dari Kasi Kesejahteraan selaku pelaksana kegiatan masih dirasa kurang baik, disebabkan Kasi Kesejahteraan belum mampu melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini Kasi Kesejahteraan masih kurang mampu untuk melaksanakan tupoksinya, seperti belum melaksanakan tugas dengan maksimal, belum mampu menangkap perintah, belum memahami tugasnya, dan masih adanya pendampingan dan bantuan dari sekretaris desa maupun Kaur Perencanaan dalam melaksanakan tugas.

Sehingga dalam melaksanakan kegiatan bidang pembangunan fisik, diambil alih oleh Kaur Perencanaan. Dan untuk saat ini, Kasi Kesejahteraan hanya melaksanakan tugas dalam kegiatan menyalurkan bantuan pemberdayaan kepada lembaga kemasyarakatan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, juga masih didampingi dan diberi arahan oleh sekretaris desa. Sehingga kualitas dari Kasi Kesejahteraan masih belum sesuai dengan harapan dan tujuan dari pemerintah desa.

➤ Penatausahaan

Penatausahaan merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dari rekening desa yang dilakukan oleh bendahara desa. Dalam mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran, bendahara desa dibantu dengan sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk mempermudah proses pencatatan yang nantinya dilaporkan kepada kecamatan, kabupaten dan tahap pemeriksaan di Inspektorat. Bendahara memiliki tugas untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kedalam sistem keuangan desa (Siskeudes) sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan setiap 6 bulan sekali untuk disampaikan kepada kepala desa dan kecamatan.

A. Produktivitas

Aspek produktivitas ini berkaitan dengan seberapa banyak tugas yang telah dilaksanakan oleh bendahara dari keseluruhan penatausahaan selama satu tahun anggaran. Di tahap penatausahaan, aspek produktivitas bendahara desa sudah cukup baik, sebab dalam tahap ini bendahara telah menyelesaikan tugas dalam pencairan dari rekening kas desa, mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui sistem keuangan desa, merinci belanja desa, menghitung pajak. Produktivitas bendahara dalam penatausahaan dapat

diketahui bahwa bendahara mampu mencatat dan menginput semua penerimaan dan pengeluaran kedalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan hasil yang seimbang untuk dilaporkan ke kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat.

B. Kualitas Kerja

Kualitas bendahara dalam penatausahaan masih terbilang kurang baik. Hal ini dikarenakan kegiatan dalam penatausahaan masih belum sesuai harapan dari Pemerintah Desa Jabon yaitu saat adanya pemeriksaan mengenai penggunaan dana desa oleh Inspektorat adanya catatan atau evaluasi dari Inspektorat mengenai laporan dari sistem keuangan desa, dalam penatausahaan bendahara juga belum mampu memahami tugas yang diberikan, dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan masih sering terburu-buru sehingga tugas tersebut masih banyak terdapat kesalahan. Dikarenakan masa kerja dari bendahara di Desa Jabon masih berjalan 1 tahun, sehingga dalam tahap penatausahaan, bendahara masih *dihandle* oleh sekretaris desa.

➤ Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap akhir dari pengelolaan keuangan desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas seluruh kegiatan atau program yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Jabon selama satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dilakukan di dua tahap yaitu semester pertama di pertengahan bulan dan semester kedua diakhir tahun, yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Pihak yang memiliki kewenangan untuk melaporkan adalah Kepala Desa, namun dalam penyusunannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan sisi lain lembaga kemasyarakatan desa juga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban, hal ini dikarenakan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa Jabon yang menerima bantuan dana desa.

A. Produktivitas Kerja

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang berwenang adalah kepala desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Aspek produktivitas dalam tahap ini berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Jabon atas kegiatan atau program yang telah terlaksana selama satu tahun anggaran di tahun 2017.

Kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan dalam APBDes belum terealisasi 100%, hal ini juga menyebabkan adanya keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yaitu bulan Januari. Maka produktivitas pemerintah desa Jabon dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban terbilang kurang baik karena Pemerintah Desa Jabon belum melaksanakan kegiatan atau program secara maksimal dan belum melaporkan pertanggungjawaban kegiatan atau program yang telah terlaksana selama satu tahun anggaran di tahun 2017.

B. Kualitas Kerja

Aspek kualitas dalam tahap ini berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa. Kualitas aparatur pemerintah desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan aturan dari Permendagri No 113 Tahun 2014 disebabkan Pemerintah Desa Jabon belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan Dana Desa yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban APBDes, hal ini juga dikarenakan lembaga kemasyarakatan desa dalam membuat RAB belum memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya dan mengantungkan pemerintah desa, selain itu kepala desa selaku pimpinan yang berwenang untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa masih belum memiliki kedisiplinan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan dari rentang waktu yang telah ditentukan.

2. Perilaku Kerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jabon

Perilaku kerja adalah bagaimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasi dirinya melalui sikap dalam kerja (Robbins, 2002). Untuk melihat aspek perilaku kerja, indikator yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tanggung jawab dan kerja sama yang dijabarkan ke dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

➤ Perencanaan

A. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kemampuan dan arahan (Flippo, 1994). Tanggung jawab dalam tahap perencanaan berkaitan dengan kewajiban dari sekretaris desa untuk menjadi koordinator desa.

Dalam tahap perencanaan, tanggung jawab dari sekretaris desa sudah baik yaitu adanya kesadaran akan kewajibannya untuk menyusun Rancangan tentang APBDes sesuai kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, sekretaris desa juga bersedia menjadi notulen saat musrenbang, bersedia melakukan sosialisasi tentang pagu anggaran yang diterima desa kepada warga desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kepala dusun, bersedia menyusun rencana kerja pemerintah untuk satu tahun anggaran, juga bersedia terlibat dalam pertemuan di kecamatan, kemudian bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada aparatur desa lainnya. Sehingga dalam tahap perencanaan ini sekretaris desa sudah melaksanakan kewajibannya menjadi koordinator desa.

B. Kerjasama

Kerjasama merupakan kesediaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain/jabatan lain dalam kerangka menjalankan tugas pekerjaan (Moehariono, 2009). Aspek kerjasama dalam tahap ini berkaitan dengan kesediaan dari sekretaris desa untuk bekerjasama dengan aparatur desa lainnya untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

Dalam tahap perencanaan, semua aparatur memiliki peran masing-masing dan mempunyai hubungan dalam menyusun perencanaan. Kerjasama sekretaris dalam perencanaan terbilang sudah cukup baik, disebabkan karena sekretaris desa bersedia untuk bekerjasama dengan Kepala Desa, LPMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan Kepala Dusun. Kerjasama tersebut dilaksanakan agar sekretaris desa bisa menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan sesuai dengan jumlah dana desa yang diterima.

➤ Pelaksanaan

A. Tanggung Jawab

Aparatur yang memiliki kewenangan dalam tahap pelaksanaan yaitu Kasi Kesejahteraan selaku pelaksana kegiatan. Aspek tanggung jawab dalam tahap pelaksanaan berkaitan dengan kewajiban dari Kasi Kesejahteraan untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan desa.

Tanggung jawab dari Kasi Kesejahteraan selaku pelaksana kegiatan masih kurang baik disebabkan Kasi Kesejahteraan belum melaksanakan kewajibannya dengan maksimal yaitu belum memahami akan kewajibannya dan belum memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik desa. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan dibantu oleh sekretaris desa dan untuk kegiatan pembangunan fisik desa dihandle oleh Kaur perencanaan. Dalam hal ini, pelaksana kegiatan melaksanakan tanggung jawabnya apabila mendapat perintah dan arahan dari sekretaris desa.

B. Kerjasama

Aspek kerjasama dalam tahap pelaksanaan berkaitan dengan kesediaan kasi kesejahteraan untuk bekerjasama dengan aparatur desa lainnya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan.

Kasi Kesejahteraan dalam tahap pelaksanaan melakukan kerjasama dengan sekretaris desa dan lembaga kemasyarakatan desa, akan tetapi kerjasama tersebut dapat terlaksana apabila sekretaris desa memberi arahan dan perintah kepada Kasi Kesejahteraan. Kesediaan bekerjasama sangat dibutuhkan, karena setiap aparatur desa memiliki peran yang berbeda satu sama lainnya namun mempunyai satu tujuan untuk dapat melaksanakan visi dan misi dari Desa Jabon. Selain dengan aparatur desa, diperlukan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa dan pihak yang juga menerima bantuan dana desa.

Kerjasama kasi kesejahteraan dalam pelaksanaan terbilang kurang baik hal ini dikarenakan hanya ada beberapa pihak yang berperan aktif untuk selalu menyelesaikan tugas. Sedangkan Kasi Kesejahteraan melaksanakan kerjasama apabila diberi perintah dan arahan oleh sekretaris desa. Hal tersebut menimbulkan tugas atau pekerjaan tidak dapat selesai dengan cepat karena salah satu aparatur yang paling berwenang yaitu Kasi Kesejahteraan belum bekerja secara aktif.

➤ Penatausahaan

A. Tanggung Jawab

Aspek tanggung jawab dalam tahap penatausahaan berkaitan dengan kewajiban bendahara untuk melaksanakan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk satu tahun anggaran. Lalu untuk tanggung jawab bendahara pada tahap penatausahaan sudah mampu untuk menyelesaikan tugasnya yaitu dalam membuat laporan pertanggungjawaban, membawa pekerjaannya untuk dikerjakan dirumah atau kerja lembur di kecamatan hingga tugas dalam membuat laporan dapat terselesaikan. Namun secara umum tanggungjawab bendahara masih kurang baik sebab disisi lain, bendahara desa masih belum mampu mengendalikan keuangan dan belum adanya kesadaran akan batas waktu pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga sekretaris desa harus menghandle tugas dari bendahara.

B. Kerjasama

Aspek kerjasama berkaitan dengan kesediaan bendahara untuk bekerjasama dengan aparatur desa lainnya dalam melaksanakan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa selama satu tahun anggaran. Dalam tahap penatausahaan, kerja sama bendahara terbilang sudah cukup baik dikarenakan bendahara desa sudah mampu dan bersedia untuk bekerjasama secara kelompok dengan pelaksana kegiatan, kaur perencanaan, sekretaris desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka membuat laporan pertanggungjawaban, sebab bendahara juga tidak mampu apabila bekerja secara individu, hal ini karena dana desa yang diterima juga cukup banyak.

➤ Pelaporan dan Pertanggungjawaban

A. Tanggung Jawab

Aspek tanggung jawab dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban berkaitan dengan kewajiban Kepala Desa untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa selama satu tahun anggaran yaitu di tahun 2017 kepada Bupati melalui Camat. Tanggung jawab Kepala Desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban terbilang masih kurang baik disebabkan kepala desa belum melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan di tahun 2017 pada Bupati melalui Camat. Hal ini juga disebabkan masih terbatasnya sumber daya aparatur dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Selain itu, dari lembaga kemasyarakatan desa selaku lembaga yang menerima bantuan dana desa belum adanya kesiapan untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan karena sebagian mereka belum memahami prosedur pelaporan.

B. Kerjasama

Aspek kerjasama berkaitan dengan kesediaan kepala desa untuk bekerjasama dengan aparatur desa dan lembaga desa untuk saling membantu dan bekerjasama dalam membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa. Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

Secara umum kerjasama dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dirasa masih kurang baik karena aparatur desa belum tanggap untuk melaksanakan kerjasama sesuai tupoksinya, meskipun sudah ada peraturan dan pembinaan dari kecamatan dan kabupaten. Bila kerjasama dapat terlaksana, hal tersebut dikarenakan sekretaris desa telah memberi arahan agar pelaporan dapat selesai dengan tepat waktu. Namun hingga bulan Maret tahun 2018, laporan pertanggungjawaban tersebut masih belum dapat terselesaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah bahwa kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dikatakan masih kurang baik, yang dijabarkan kedalam beberapa tahap pengelolaan dana desa berikut.

1. Kinerja aparatur pemerintah Desa Jabon dalam tahap perencanaan dikatakan sudah cukup baik. (1) Dalam aspek produktivitas, sekretaris desa telah mampu

menyusun Rancangan tentang APBDes; (2) Aspek kualitas, Sekretaris Desa mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tanggap, aktif dan serba bisa yang sesuai dengan harapan dan tujuan dari pemerintah desa Jabon; (3) Aspek tanggung jawab, sekretaris desa bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai koordinator desa dan (4) Aspek kerjasama, sekretaris desa bersedia untuk bekerjasama dengan Kepala Desa, Kaur Perencanaan, LPMD, Lembaga kemasyarakatan desa dan Kepala Dusun untuk menyusun perencanaan APBDes sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Jabon.

2. Kinerja aparatur pemerintah Desa Jabon dalam tahap pelaksanaan dikatakan masih kurang baik. (1) Aspek produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kasi kesejahteraan belum mencapai 100%; (2) Aspek kualitas, Kasi kesejahteraan belum mampu melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan; (3) Dalam aspek tanggung jawab, Kasi kesejahteraan hanya bersedia melibatkan diri dalam tugas yang berkaitan dengan penyaluran bantuan-bantuan kepada beberapa lembaga kemasyarakatan desa saja; (4) dan aspek kerjasama dilaksanakan apabila diberi perintah dan arahan oleh sekretaris desa.
3. Kinerja aparatur pemerintah Desa Jabon dalam tahap penatausahaan dikatakan masih kurang baik. (1) Dilihat dari kualitas bendahara, tugas yang telah dilaksanakan seringkali terdapat kesalahan; (2) Dalam aspek tanggung jawab, bendahara belum mampu mengendalikan keuangan dan belum memiliki kesadaran untuk menyelesaikan penatausahaan, namun dalam aspek produktivitas dan kerja sama sudah dikatakan cukup baik, yaitu (1) Dari aspek produktivitas, bendahara mampu mencatat dan menginput semua penerimaan dan pengeluaran kedalam sistem keuangan desa dengan hasil yang seimbang; (2) Dalam aspek kerjasama, bendahara bersedia untuk bekerjasama secara kelompok dengan aparatur desa lainnya dalam membuat laporan pertanggungjawaban.
4. Kinerja aparatur pemerintah Desa Jabon dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dikatakan masih kurang baik. (1) Dilihat dari aspek produktivitas, Pemerintah Desa Jabon belum melaporkan pertanggungjawaban kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2017; (2) Kualitas aparatur pemerintah desa Jabon belum sesuai dengan aturan dari Permendagri No 113 tahun 2014; (3) Dalam aspek tanggung jawab, adanya keterlambatan dalam melaporkan pertanggungjawaban dana desa, dan (4) kerjasama tidak dilaksanakan apabila koordinator desa tidak memberi arahan dan perintah.

SARAN

Kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang masih harus ditingkatkan lagi, maka dari itu berdasarkan kesimpulan dan temuan di lapangan, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Kepala Desa perlu bijak dan teliti untuk memilih aparatur desa yang benar-benar memiliki kompetensi dan keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus Kepala Desa perlu memiliki kepemimpinan yang penuh dengan tanggung jawab dan disiplin dalam mengelola Dana Desa.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang perlu memberikan pembinaan, pelatihan dan pengetahuan kepada semua aparatur

pemerintah desa yang berwenang dalam pengelolaan keuangan desa dan perlu tegas dalam memberikan batas waktu pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan untuk Pemerintah Desa.

3. Inspektorat Kabupaten Jombang perlu meningkatkan pengawasan dan tegas dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Desa yang melakukan penyelewengan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian,
- Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2017
- Flippo, E.B. 1994. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Erlangga
- Marcana. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moehariono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Ndraha dalam Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Robbins. P.S. 2002. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Triyono, Ayun. 2012. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Suka Buku.
- Medistiara, Yulida. *ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa*. 2017. Pada web <https://m.detik.com/news/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa> (diakses pada 21 Februari 2018)
- Jatim Juara Korupsi Dana Desa*. 2016. Pada web http://www.surabayapagi.com/read/146862/2016/12/10/Jatim_'Juara'_Korupsi_Dana_Desa.html (diakses pada 2 Februari 2018)
- Admin Berdesa. *Deretan Kasus Dana Desa Temuan ICW*. 2017. Pada web <http://www.berdesa.com/deretan-kasus-dana-desa-temuan-icw/> (diakses pada 3 Februari 2018)
- Kemendagri. *Cegah Penyelewengan, Kemendagri Serius Kembangkan Kompetensi Aparatur Desa*. 2017. Pada web <http://www.kemendagri.go.id/news/2017/10/10/cegah-penyelewengan-kemendagri-serius-kembangkan-kompetensi-aparatur-desa> (diakses pada 2 Februari 2018)